



SALINAN

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Jejangkit Barat, xxx, NIK xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Bajayau, xxx, NIK xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr pada tanggal 12 Juni 2025 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr



## SALINAN

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 12 Juni 2025, disebabkan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus berkas pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 8.1. Anak pertama bin Pemohon I, lahir di Bajayau, tanggal xxx;



## SALINAN

8.2. Anak kedua bin Pemohon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal  
xxx;

9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan untuk akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

### Subsidaire :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Hakim memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para



## SALINAN

Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

### A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11 Juni 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Juni 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

### B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Para Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di



## SALINAN

Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I masih dibawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi dan seluruh keluarga mengetahui jika pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Namun dikarenakan Pemohon I masih dibawah umur sehingga memilih untuk menikah sirri tanpa pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di



Desa Bajayau Lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

2. **Saksi kedua Para Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



## SALINAN

- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I masih dibawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi dan seluruh keluarga mengetahui jika pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Namun dikarenakan Pemohon I masih dibawah umur sehingga memilih untuk menikah sirri tanpa pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Desa Bajayau Lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonanannya;

#### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum





## SALINAN

Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 12 Juni 2025 Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 23 Februari 2000 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Para Pemohon sangat



## SALINAN

membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui alasan-alasan Para Pemohon menikah siri dikarenakan Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) 7 (tujuh) bulan yang menurut pemahaman Para Pemohon usia tersebut masuk dalam kategori dibawah umur namun tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sehingga Hakim berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,



## SALINAN

maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang mana Pemohon I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Pemohon II) merupakan istri, serta Anak pertama dan Anak kedua sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan Para Pemohon sehingga oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam



## SALINAN

persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan isbat nikah tersebut;

### Fakta Hukum



## SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi). Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung bernama Penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II;
4. Bahwa, mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) 7 (tujuh) bulan yang menurut pemahaman Para Pemohon usia tersebut masuk dalam kategori dibawah umur namun tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;
7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
8. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
9. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
10. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama dan Anak kedua;
11. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas



## SALINAN

status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah;

### **Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*, yang seharusnya dalam hal yang demikian Pemohon II atau orang tuanya meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama, dan ternyata hal ini tidak dilakukan oleh pihak wali/orang tua Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya berbunyi *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*;

Menimbang, bahwa spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendati pun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara



## SALINAN

sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan *“daripada berzina lebih baik dinikahkan”* telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti masalah pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), masalah-masalah kesehatan (*problems health*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Sehingga Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Para Pemohon tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya, semestinya Para Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dikaitkan dengan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan masih dalam lingkup Kecamatan Daha Selatan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi, dan transportasi mudah didapatkan dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan hanya karena Pemohon I masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa usia yang masih dibawah umur bukanlah menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tetap memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan tanpa tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikualifikasikan sebagai perkawinan di bawah umur, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekedar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan. Alasan tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim adalah sikap menggampangkan atau menganggap remeh dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus**

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## SALINAN

mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah oleh Lissa Dewi Andini, S.H., Hakim Pengadilan Agama Negara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Winda Herliana, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd.

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr



## SALINAN

Panitera,

ttd.

**Winda Herliana, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp0,00             |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp170.000,00         |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)